

SALINAN

**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 26 TAHUN 2021**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KABUPATEN KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang pedoman dan tata cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang pedoman dan tata cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);

- 18. Peraturan Daerah Kabupaten... tentang...
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten... tentang...
- 20. Peraturan Bupati Kabupaten... tentang...

DI MUKA :

PERATURAN KABUPATEN... TENTANG...

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Gubernur adalah Gubernur Kabupaten...
 2. Bupati adalah Bupati Kabupaten...
 3. Dinas Kabupaten adalah Dinas Kabupaten...
 4. Dinas Kecamatan adalah Dinas Kecamatan...
 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas...
 6. Kepala Kecamatan adalah Kepala Kecamatan...
 7. Kepala Desa adalah Kepala Desa...
 8. Kepala Desa adalah Kepala Desa...
 9. Kepala Desa adalah Kepala Desa...
 10. Kepala Desa adalah Kepala Desa...
 11. Kepala Desa adalah Kepala Desa...

18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33);
20. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk syarat /keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
11. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah dan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang koordinasi penanaman modal.

12. Petunjuk teknis dalam hal ini harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
13. Petunjuk teknis ini berlaku bagi seluruh instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi.
14. Nomor induk petunjuk ini yang akan diterbitkan oleh instansi yang bersangkutan.
15. Petunjuk teknis ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
16. Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang belum diatur dalam petunjuk ini akan diatur dalam petunjuk lain yang akan diterbitkan.
17. Petunjuk teknis ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
18. Petunjuk teknis ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
19. Petunjuk teknis ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
20. Petunjuk teknis ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
21. Petunjuk teknis ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
22. Petunjuk teknis ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
23. Petunjuk teknis ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
24. Petunjuk teknis ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
25. Petunjuk teknis ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BAB II
PETUNJUK

Petunjuk teknis ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
13. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
14. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah Identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
15. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
16. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
17. Surat Pernyataan Kesanggupan pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup.
18. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup.
19. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
20. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
21. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
22. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.
23. Penanaman Modal adalah Penanaman Modal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.
24. Penanaman Modal Asing adalah penanaman modal asing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

BAB II

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 2

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui:

- a. Pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan
- b. Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Untuk memulai dan melakukan kegiatan usahanya, Pelaku Usaha wajib memenuhi:

- a. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
- b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 4

- (1) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Pasal 5

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (2) Dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis resiko yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- (3) Tingkat risiko kegiatan usaha dan peringkat skala usaha kegiatan usaha dengan klasifikasi sebagaimana berikut :
 - a. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah;
 - b. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah, terbagi atas :
 1. Tingkat risiko Menengah rendah; dan
 2. Tingkat Risiko Menengah Tinggi.
 - c. Kegiatan usaha Menengah Tinggi.
- (4) Untuk Kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, jenis Perizinan Berusaha adalah NIB.
- (5) Untuk Kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, jenis Perizinan Berusaha adalah NIB dan Sertifikat Standar.
- (6) Untuk Kegiatan usaha dengan tingkat risiko Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, jenis Perizinan Berusaha adalah NIB dan Izin.

Pasal 6

Pelaksanaan perizinan berusaha berbasis resiko yang diselenggarakan oleh DPMPTSP berdasarkan perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

Pasal 7

Perizinan berusaha yang berbasis risiko, meliputi sektor :

- a. kelautan dan perikanan
- b. pertanian;
- c. lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. energi dan sumber daya mineral;

Беларускі Рэспубліканскі Цэнтр даследаванняў і аналізаў

(3) ДАДАВАК да агульнага агляду стану эканомікі і сацыяльнага развіцця краіны за 2019 год

(4) ДАДАВАК да агульнага агляду стану эканомікі і сацыяльнага развіцця краіны за 2019 год

1999 14

НАВАПРАКЛАСАВАЯ ПРАКЛАСАВАЯ ПРАКЛАСАВАЯ

1999 15

Беларускі Рэспубліканскі Цэнтр даследаванняў і аналізаў

(3) ДАДАВАК да агульнага агляду стану эканомікі і сацыяльнага развіцця краіны за 2019 год

(4) ДАДАВАК да агульнага агляду стану эканомікі і сацыяльнага развіцця краіны за 2019 год

1999 16

НАВАПРАКЛАСАВАЯ ПРАКЛАСАВАЯ ПРАКЛАСАВАЯ

1999 17

Беларускі Рэспубліканскі Цэнтр даследаванняў і аналізаў

1999 18

НАВАПРАКЛАСАВАЯ ПРАКЛАСАВАЯ ПРАКЛАСАВАЯ

1999 19

Беларускі Рэспубліканскі Цэнтр даследаванняў і аналізаў

(4) ДАДАВАК да агульнага агляду стану эканомікі і сацыяльнага развіцця краіны за 2019 год

(3) ДАДАВАК да агульнага агляду стану эканомікі і сацыяльнага развіцця краіны за 2019 год

Беларускі Рэспубліканскі Цэнтр даследаванняў і аналізаў

(3) ДАДАВАК да агульнага агляду стану эканомікі і сацыяльнага развіцця краіны за 2019 год

(4) ДАДАВАК да агульнага агляду стану эканомікі і сацыяльнага развіцця краіны за 2019 год

(3) ДАДАВАК да агульнага агляду стану эканомікі і сацыяльнага развіцця краіны за 2019 год

1999 20

Pasal 11

- (1) Bagi pelaku usaha di Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan atau wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai, permohonan Perizinan Berusaha dapat diajukan di Kantor Kecamatan atau Kantor Kelurahan/Desa atau nama lain.
- (2) Pengajuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan di Sistem OSS oleh Perangkat Kecamatan atau Perangkat Kelurahan/Desa atau nama lain dengan menggunakan hak akses yang dimiliki oleh pelaku usaha paling lama 3 (tiga) hari setelah diterima dari pelaku usaha yang memberi kuasa pengajuan perizinan berusaha di daerah.
- (3) Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipungut biaya.
- (4) Perizinan berusaha tertentu dapat dikenakan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENDANAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 12

Pendanaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah.

BAB IV

PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 13

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan dilakukan secara terpadu yang dikoordinir oleh DPMPSTSP dengan melibatkan Perangkat Daerah teknis terkait.

BAB V

MANAJEMEN PENYELENGGARAAN

Pasal 14

- (1) DPMPSTSP dan Perangkat Daerah teknis menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati.
- (2) DPMPSTSP dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja dengan Perangkat Daerah teknis ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PAKSI

Pasal 14

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14, maka ketentuan yang terdapat dalam Pasal 14 ini berlaku bagi seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem.

BAB VII

KETERANGAN PENYUSUN

Pasal 15

Penyusunan Peraturan Bupati ini telah selesai pada tanggal 15 Desember 2021. Penyusunan Peraturan Bupati ini telah selesai pada tanggal 15 Desember 2021.

Dibuatkan di Karangasem
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI KARANGASEM
BPK. MELIATI S. WATI

Dibuatkan di Karangasem
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

SEKRETARIS

BUPATI KARANGASEM
NOMOR 35

KORPRI DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

SEKRETARIS DAERAH
N.P. 123456789012345

BAB VI

SANKSI

Pasal 14

Setiap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 31 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

SEPTEDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2021 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YAN SAFRIANSYAH, S.STP., M.Si

NIP. 19790106 199711 1 003